

## **BAB III**

### **PERKEMBANGAN AJARAN MADRAIS TAHUN 1981-1999**

#### **3.1 Mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU)**

Wafatnya Pangeran Tedjabuana pada tahun 1978 membuat para eks pengikut ajaran Madrais merasa kehilangan seorang pemimpin. Pangeran Djatikusumah menyadari bahwa dia adalah pewaris estafet kepemimpinan ajaran leluhurnya. Dia dikenal sebagai individu yang teguh pada prinsipnya dan sangat menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Dalam dirinya, terdapat komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Cara-Ciri Manusia dan Cara-Ciri Bangsa.<sup>48</sup> Oleh karena itu, Pangeran Djatikusumah mulai menginisiasi sebuah gerakan untuk menghidupkan kembali ajaran leluhurnya yang telah diperkenalkan oleh kakeknya. Upaya yang dilakukan Pangeran Djatikusumah akhirnya berhasil ketika dia menghidupkan kembali ajaran Madrais dengan nama baru, yaitu Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), bersama dengan para pengikut setianya.

Pangeran Djatikusumah memahami bahwa wahyu Cemara Putih yang disampaikan oleh Pangeran Madrais kepada para pengikutnya, bersifat sementara dan tidak permanen.<sup>49</sup> Wahyu tersebut dimaksudkan hanya untuk memberikan perlindungan dari badai (rintangan) yang sedang dihadapi, ketika situasi dan kondisi telah kembali aman dan normal, para pengikut ajaran Madrais yang telah beralih ke agama resmi sebagai refleksi dari wahyu Camara Bodas, harus kembali kepada ajaran asli mereka, yaitu ajaran Madrais.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

<sup>49</sup> *Ibid*, 18 Mei 2024.

Pernyataan Pangeran Djatikusumah untuk keluar dari agama Katolik sama dengan pernyataan Pangeran Tedjabuana saat membubarkan ajaran Madrais di tahun 1964 yang membebaskan para pengikut ajaran Madrais untuk bebas memilih agama apa saja yang akan di pilih.<sup>50</sup> Pernyataan kedua pemimpin ajaran Madrais tersebut menunjukkan sikap terbuka terhadap pribadi dalam hal keyakinan. Keduanya menekankan kebebasan individu untuk menentukan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan hati nurani mereka. Langkah ini mencerminkan penghargaan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama.

Pada Maret 1981, Pangeran Djatikusumah membagikan sehelai ikat kepada masyarakat sebagai simbol budaya Sunda. Namun, beberapa penganut agama Katolik menuduh Pangeran Djatikusumah berencana untuk mengajak masyarakat untuk menjadi pengikutnya karena Djatiikusumah berencana untuk mehidupkan kembali ajaran Madrais.<sup>51</sup> Tudingan-tudingan tersebut banyak dilontarkan, membuat Djatikusumah merasa tidak nyaman dan ia memilih untuk keluar dari Agama Katolik. Pangeran Djatikusumah merasa memiliki kewajiban moral untuk meneruskan ajaran yang telah diwariskan oleh kakeknya. Setelah mengumumkan pengunduran diri dari Agama Katolik pada 11 Maret 1981, Pangeran Djatikusumah kemudian bertekad untuk mehidupkan kembali ajaran Madrais dengan mendirikan Organisasi baru bernama Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU).

---

<sup>50</sup> C. Iman Sukmana, *Gereja Katolik Cigugur: Dinamika Historis Paroki Kristus Raja 1964-2014*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 308.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

Pendirian Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) sebagai bagian dari Badan Koordinasi Musyawarah Anatar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (BKKMKI) menandakan langkah penting dalam pengakuan formal dan legalitas organisasi ini. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 69/DPP/BKKMKI/1981.<sup>52</sup> Surat keputusan tersebut menetapkan bahwa Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) adalah sebuah paguyuban yang berada di bawah kepemimpinan Pangeran Djatikusumah. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1981 dan ditetapkan di Jakarta, serta ditandatangani oleh Soetomo Honggowongso dan Drs. Soemarmohadi.pada tanggal 19 Juli 1981,

Soetomo Honggowongso, SH. dan Drs. Soemarmohadi dari DP BKKMKI mengirim surat kepada DPP Golkar, DPD Golkar T.I. Jawa Barat, Pemda/Muspida T.II Kuningan , Kadinas P&K T.II Kuningan, dan DPD Golkar T.II Kuningan. Isi surat tersebut adalah tentang pengukuhan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) menjadi anggota Badan Koordinasi Musyawarah Antar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (BKKMKI). Pada tanggal 20 Juli 1981, surat lain dikirimkan kepada pemimpin PACKU, yaitu Djatikusumah yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 1981 akan diadakan acara Pemantapan Penggalangan Masa dan Pengukuhan PACKU menjadi anggota BKKMKI. Pada tahun 1982, Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Hayat dengan Nomor 192/R.3/N.1/1982.<sup>53</sup> Secara keseluruhan, pengakuan dan pengukuhan ini tidak hanya memberikan

---

<sup>52</sup> Didi Wiardi, *Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2001), hlm. 174.

<sup>53</sup> Husnul Qodim, *Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur*, Jurnal Kalam, Vol. 11, No.2 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 353.

stabilitas dan legitimasi bagi PACKU, tetapi juga memperlihatkan komitmen para pemimpinnya, terutama Pangeran Djatikusumah dalam memperjuangkan dan mempertahankan warisan budaya mereka di tengah tantangan dan perubahan zaman.

Setelah Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) terdaftar sebagai anggota Badan Koordinasi Musyawarah Anatar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (BKMKI) di bawah naungan partai Golkar dan terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Hayatm langkah berikutnya yang diambil oleh Pangeran Djatikusumah adalah melakukan penggalangan massa. Meskipun Pangeran Djatikusumah membebaskan mantan pengikut ajaran Madrais untuk memilih agama resmi dan tidak memaksa mereka untuk bergabung, terdapat aturan khusus bagi mereka yang ingin menjadi anggota Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU).<sup>54</sup> Salah satu aturan tersebut adalah bahwa setiap individu yang ingin bergabung harus menyatakan diri keluar dari agama sebelumnya. Pangeran Djatikusumah juga telah menyiapkan formulir pernyataan diri untuk menjadi anggota Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU).

Seiring dengan perkembangan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), sejumlah mantan pengikut ajaran Madrais yang telah menganut Agama Katolik menulis surat pernyataan bahwa mereka keluar dari Agama Katolik dan bergabung dengan PACKU. Surat-surat pernyataan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak paroki. Meskipun gerakan gerakan PACKU ini cukup massif, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran, tidak semua mantan

---

<sup>54</sup> C. Iman Sukmana, *Op. Cit.* hlm. 308-309.

pengikut ajaran Madrais yang telah menganut agama Katolik tertarik untuk bergabung. Bahkan, beberapa anggota keluarga Pangeran Djatikusumah, seperti V. Sondari Alibasa, V. Purwaningsasih Alibasa, A. Sadewa Alibasa, dan A. Wishnu Alibasa memilih untuk tetap menganut agama Katolik.<sup>55</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan ia tetap berusaha untuk menghidupkan kembali dan memperkuat identitas budaya dan spiritual komunitasnya.

### **3.2 Pembubaran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU)**

Pendirian Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) oleh Pangeran Djatikusumah pada 11 Juni 1981 tidak menjadi akhir dari permasalahan antara Pangeran Djatikusumah dengan para penganuta Agama Katolik di Cigugur. Pembentukan PACKU juga tidak mengakhiri masalah diskriminasi dan intimidasi yang dihadapi oleh penganut aliran kepercayaan tersebut. Pemerintah dalam hal ini mencurigai bahwa Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) tidak jauh berbeda dengan ajaran Madrais yang sudah dilarang sejak tahun 1964.

Keputusan beberapa eks penghayat Madrais yang menyatakan keluar dari agama Katolik meningkatkan tuduhan terhadap Pangeran Djatikusumah bahwa ia telah melakukan pemaksaan dan provokasi kepada masyarakat untuk keluar dari agama Katolik. Namun, hal tersebut tidak benar sama sekali, Pangeran Djatikusumah tidak pernah melakukan pemaksaan atau provokasi kepada masyarakat agar keluar dari agama Katolik. Keputusan tersebut murni keputusan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

pribadi yang didasarkan pada hati nurani masing-masing individu.<sup>56</sup> Hal tersebut kemudian menjadi suatu ancaman baru bagi Djatikusumah, karena banyaknya tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti datang kepadanya ketika dia memperjuangkan kembali ajaran leluhurnya meskipun statusnya sudah berganti menjadi paguyuban namun tidak membuatnya merasa aman dalam menghidupkan kembali ajaran leluhurnya.

Kondisi tersebut diawali dengan adanya keresahan di mana pihak gereja Katolik melaporkan Djatikusumah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tuduhan adanya provokasi terhadap umat Katolik untuk meninggalkan agama mereka dan bergabung dengan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Pihak Gereja Katolik mengklaim bahwa Pangeran Djatikusumah menyediakan formulir pernyataan untuk keluar dari agama Katolik bagi yang berminat. Akibatnya, pada tahun 1982, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan larangan segala kegiatan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dengan nomor Kep.44/K.2.3/8/1982.<sup>57</sup> Berdasarkan keputusan tersebut, Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) kembali dibubarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dampak dari pembubaran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui SK No. 22 tahun 1982 adalah bahwa sekitar 2.000 anggota organisasi tersebut secara hukum menjadi ilegal dan dianggap tidak sesuai secara politis.<sup>58</sup> Menghadapi situasi ini, sebagian besar dari

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

<sup>57</sup> Iman Sukmana, *Op. Cit*, hlm. 319.

<sup>58</sup> Roro Sri Waluyajati. *Agama Djawa Sunda (ADS)*. (Jurnal Agama dan Lintas Budaya, Vol.1 No. 2, 2017), hlm. 108-109.

mereka memutuskan untuk kembali ke agama Katolik, sementara yang lainnya memilih untuk masuk agama Islam dan Kristen Protestan, sedangkan sebagian lainnya menjadi penghayat aliran kepercayaan individu tanpa adanya organisasi formal, dengan Djatikusumah sebagai sesepuh mereka. Pembubaran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) juga berdampak langsung terhadap semua kegiatan organisasi tersebut, termasuk acara yang setiap tahunnya dilaksanakan seperti Seren Taun yang merupakan perayaan penghayat Madrais Sunda Wiwitan.

Pangeran Djatikusumah, sebagai tokoh yang dianggap sebagai sesepuh dari masyarakat penghayat eks ajaran Madrais, bersama dengan pengikutnya melakukan persiapan untuk menyelenggarakan seren taun meskipun dalam skala yang kecil dan hanya dilakukan oleh mereka yang masih menanut paham Madrais. Panitia penyelenggara perayaan Seren Taun telah menyelesaikan semua persiapan mereka, namun pada pagi hari sebelum acara dilaksanakan, aparat keamanan seperti polisi dan instansi terkait datang dan membongkar semua persiapan tersebut. Gereja Katolik Cigugur, yang berdekatan dengan kediaman Pangeran Djatikusumah memiliki peran yang sangat signifikan dalam kegagalan pelaksanaan kegiatan Seren Taun tersebut pada tahun 1982.<sup>59</sup> Hal tersebut dilakukan dengan alasan adanya Seren taun mengganggu kegiatan ibadah umat Katolik di Gereja.

Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) memberikan dampak lain kepada para panghayat ajaran Madrais, yaitu adanya Diskriminasi sosial dari lingkungan sekitar. Diskriminasi dan larangan terhadap Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) berpengaruh pada kehidupan para pengikutnya. Mereka

---

<sup>59</sup> Iman Sukmana, *Op. Cit*, hlm.324

sering mengalami perlakuan diskriminatif, seperti yang dialami oleh Djuwita Djati, putri dari Pangeran Djatikusumah dan teman-temannya saat berada di lingkungan masyarakat, terutama di sekolah.

Pada tahun 1981, saat Djuwita dan teman-temannya berada di kelas dua Sekolah dasar (SD), Pangeran Djatikusumah keluar dari agama Katolik dan segera mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Pada tahun yang sama, pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran yang melarang semua kegiatan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), termasuk perayaan seren taun, karena dianggap sesat. Surat edaran ini dibacakan di setiap sekolah di Kabupaten Kuningan saat pelaksanaan upacara bendera. Situasi ini menyebabkan perasaan tersinggung dan kecewa bagi anak-anak dari penghayat, termasuk Djuwita sendiri<sup>60</sup> Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan adanya diskriminasi yang dilakukan di lingkungan sekolah karena dianggap tidak memiliki agama resmi dan kafir dan akhirnya Djuwita memilih untuk pindah sekolah.

Pada tahun 1986, Djuwita Djati mengalami hal yang serupa. Diskriminasi di lingkungan sekolah terus berlanjut ketika ia memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) di mana pada saat itu Seren Taun sedang menjadi pembicaraan dan sorotan publik. Pada saat pembelajaran, guru agamanya mengklarifikasi bahwa Seren Taun dan semua aspek yang berkaitan dengan ajaran Madrais dianggap sebagai perbuatan kafir.<sup>61</sup> Situasi ini sangat menyakitkan bagi Djuwita. Awalnya, ia merasa bahwa dia satu-satunya yang mengalami perlakuan semacam itu, tetapi kemudian ia

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

menyadari bahwa teman-temannya dari sekolah lain juga menghadapi hal yang sama seperti dirinya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekolah.

Pada tahun 1989, saat Djuwita memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA), dia masih mengalami diskriminasi di lingkungan sekolahnya. Para guru menjelaskan bahwa ajaran kepercayaan Madrais di Cigugur dianggap sebagai tindakan kafir dan murtad. Djuwita pun kembali merasakan sakit hati, namun pada saat itu ia berani untuk menyampaikan protesnya dan mengekspresikan kekecewaannya terhadap perlakuan yang selalu menganggapnya kafir serta sikap diskriminatif dari para guru.<sup>62</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ajaran Madrais sudah tidak ada secara resmi tetapi masyarakat tetap memandang ajaran Madrais sebagai ajaran kafir yang tidak boleh ada.

Diskriminasi lainnya dirasakan juga oleh Gumirat Barna Alam, putra dari Pangeran Djatikusumah. Perkawinan Gumirat Barna Alam dengan Susilawati pada tahun 1996, ketika pasangan ini berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, mereka ditolak karena pernikahan mereka tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengakui pernikahan berdasarkan agama yang diakui oleh negara. Penolakan ini mencerminkan kebijakan diskriminatif terhadap penganut kepercayaan lokal yang tidak diakui secara resmi. Kontroversi ini memanasi ketika pasangan tersebut mencoba mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil (KCS) namun ditolak dengan alasan bahwa perkawinan penganut aliran kepercayaan tidak diatur dalam

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara pernikahan dalam agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Penolakan ini menyebabkan pasangan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 14 Juli 1997, PTUN Jakarta memenangkan gugatan tersebut dan memutuskan bahwa Kantor Catatan Sipil wajib mencatatkan perkawinan mereka. Dengan putusan tersebut, perkawinan mereka akhirnya diakui secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para penghayat ajaran Madrais. Namun, para penghayat mulai merespons perlakuan pemerintah dengan melakukan protes dan gugatan sehingga pemerintah akhirnya mencatatkan pernikahan bagi para penganut aliran kebatinan.

Sejak Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dibubarkan, para pengikutnya mengalami perlakuan yang tidak setara dengan hak-hak warga negara lainnya. Kehidupan para penghayat Ajaran Madrais setelah dikeluarkannya SK No. 44 tahun 1982 yang menghentikan keberadaan PACKU menjadi sangat sulit. Mereka menghadapi diskriminasi yang meningkat dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Bahkan, bagi yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka mengalami penurunan jabatan karena dianggap tidak memiliki agama resmi yang diakui oleh negara.<sup>63</sup> Meskipun demikian, mereka tetap mengamalkan prinsip cara-ciri Manusia dan Cara-Ciri Bangsa sebagai prinsip yang terkandung dalam ajaran Madrais.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Ela Rawilah (Penghayat), 26 Mei 2024.

Pembubaran Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) juga berdampak pada kegiatan pelarangan Seren Taun. Seren Taun tidak lagi terselenggara setelah pemerintah secara paksa membubarkan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) pada 25 Agustus 1982 melalui Surat Keputusan Nomor 44 tahun 1982 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang juga menghalangi persiapan perayaan Seren Taun yang akan datang. Meskipun kegiatan Seren Taun dilarang, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak perlu hilang begitu saja. Tradisi ini telah menjadi lambing rasa bersyukur mereka kepada Tuhan.

Seren Taun tidak lagi terjadi ketika pemerintah dengan paksa membubarkan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) pada 25 Agustus 1982 melalui SK No.44 tahun 1982 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan membongkar persiapan Seren Taun yang akan dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Meskipun perayaan Seren Taun telah dilarang, akan tetapi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak pula harus hilang. Para penghayat telah terbiasa melakukan Seren Taun sebagai symbol rasa syukur kepada Tuhan.

Perayaan Seren Taun masih tetap dilaksanakan, namun dengan cara yang lebih sederhana dan tetap mempertahankan esensi kegiatan tersebut. Pada masa itu, perayaan Seren Taun dilakukan dengan membagikan padi kepada para penghayat untuk dikupas secara manual satu persatu setelah beberapa hari, padi tersebut diolah menjadi beras yang kemudian dikumpulkan di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal untuk dijadikan tumpeng<sup>64</sup>. Selama 17 tahun, perayaan Seren Taun juga menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan para penghayat agar tetap bersatu dan menjalin

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Ela Rawilah (Penghayat), 26 Mei 2024.

silaturahmi. Hal ini menguatkan kedekatan emosional dan kebersamaan mereka, meskipun sering kali terkendala oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada tahun 1997, Pangeran Djatikusumah mempromosikan mengenai upacara Seren Taun dengan berkolaborasi bersama komunitas pecinta budaya atau organisasi yang berperan dalam pengembangan budaya tradisional. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Djatikusumah menghasilkan buku Seren Taun 22 Rayagung melalui kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LKPN).<sup>65</sup> Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai makna simbolis yang terkandung dalam perayaan seren taun. Penerbitan buku ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam upaya promosi kegiatan Seren Taun, karena buku tersebut menjadi media penting untuk mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk lebih memahami dan mengapresiasi nilai-nilai budaya yang ada dalam perayaan Seren Taun.

Pada tahun 1999, perayaan Seren Taun kembali dilaksanakan secara besar-besara. Hal tersebut didasarkan kepada undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan Kegiatan Upacara Keagamaan atau Adat karena selama 17 tahun sebelumnya, Djatikusumah tidak dapat memimpin kegiatan Seren Taun dalam skala yang besar. Pada perayaan Seren Taun 1999, Djatikusumah mengubah pendekatan menjadi acara budaya masyarakat agraris Cigugur, bukan sebagai upacara keagamaan atau kepercayaan. pendekatan ini berhasil, sehingga mereka dapat

---

<sup>65</sup> Didin Nurul Rosidin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

degan bebas menikmati kegiatan Seren Taun yang slelau dilaksanakan setiap tahunnya.

Setelah memasuki masa Reformasi, upacara adat Seren Taun dapat kembali dilakukan secara terbuka di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, karena pemerinath memberikan ruang yang lebih besar untuk berekspresi dalam segala kegiatan masyarakat. Masyarakat Cigugur di bawah kepemimpinan adat Pangeran Djatikusumah mampu bangkit dan mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat lainnya.<sup>66</sup> Perayaan Seren Taun yang saat ini dianggap sebagai upacara kebudayaan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan membuat mereka melihat Cigugur sebagai suatu aset budaya yang bisa dikembangkan dan dijadikan sebagai daya Tarik wisata. Kabupaten Kuningan dapat memanfaatkan Cigugur sebagai magnet untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat luas.

### **3.3 Nilai-nilai Spiritualitas dalam Ajaran Madrais**

Nilai-nilai spiritualitas dalam Ajaran Madrais seperti yang ditekankan oleh pendirinya yaitu Pangeran Madrais, memiliki konsep ajaran seperti halnya kepercayaan-kepercayaan lainnya. Konsep tersebut dikenal dengan nama Pikukuh Tilu yang menekankan kepada kesadaran tinggi terhadap kodrat manusia, kodrat kebangsaan, serta mengabdikan kepada yang seharusnya. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai Pikukuh Tilu dan Upacara-upacara yang ada dalam ajaran Madrais Sunda Wiwitan ini.

---

<sup>66</sup> Wiardi, Didi. *Op. Cit.*, hlm.176.

## 1. Konsep Tuhan dalam Penghayat Ajaran Madrais

Konsep Tuhan dalam Ajaran Madrais digambarkan oleh pengikutnya sebagai panduan spriritualitas belaka, tanpa mengklaim diri sebagai agama-agama resmi seperti agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah.<sup>67</sup> Namun, pengakuan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sorotan yang berlebihan terhadap keyakinan mereka, mengingat potensi adanya intimidasi dan diskriminasi yang dialaminya di masalalu dari mayoritas membuat mereka khawatir akan adanya pengulangan pengalaman buruk tersebut. Keterbatasan mereka, baik dalam jumlah maupun dari aspek lainnya, mendorong mereka untuk tetap merahasiakan keyakinan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial di mana minoritas agama sering kali merasa perlu untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan masyarakat yang mayoritasnya didominasi oleh agama-agama resmi. Keputusan tersebut mencerminkan strategi bertahan untuk mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan ajaran mereka dalam kontesk sosial yang beragam.

Para penghayat ajaran Madrais meyakini bahwa segala aspek kehidupan berasal dari Tuhan, yang mereka sebut sebagai *Gusti Sikang Sawiji-wiji* yang berarti Tuhan Yang Inti dari Segala Inti. Tuhan adalah pencipta yang ada tanpa ada yang menciptakan-Nya, tidak memiliki arah atau lokasi tertentu, dan kekuasaannya tidak tertandingi oleh siapapun.<sup>68</sup> Pandangan ini menunjukkan konsep monotheisme dalam ajaran Madrais, di mana Tuhan dipahami sebagai entitas tunggal yang

---

<sup>67</sup> Tendi, Tesis. *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>68</sup> Didi Wiardi, *Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur*. Dalam Budi Santoso, *Sisi Senyap Politik Bising*. (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 182.

memiliki kekuasaan yang mutlak. Kondisi tersebut menjelaskan tentang pemahaman mereka mengenai hakikat Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, serta sifat keilahian-Nya yang tidak terbatas dan tidak bisa disaingi oleh siapapun.

## 2. Pikukuh Tilu

Ajaran spiritualitas yang dianut oleh para penghayat Madrais menekankan kepada ajaran asli Sunda, yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. Konsep spiritualitas dalam ajaran Madrais mencakup Pikukuh Tilu, yang mengedepankan tiga kesadaran utama: cara-ciri manusia, kodrat kebangsaan, dan pengabdian kepada nilai-nilai yang seharusnya, terutama dalam konteks penghormatan terhadap pemimpin yang adil yang dalam ajaran Madrais dikenal dengan istilah *Madep ka Ratu raja*.<sup>69</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Madrais, spiritualitas tidak hanya mencakup unsur keagamaan saja, tetapi juga mengakar kepada tradisi dan nilai-nilai asli Sunda. Konsep Pikukuh Tilu menegaskan pentingnya kesadaran akan identitas manusia, kebangsaan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai yang diyakini sebagai esensi dari kehidupan spiritual dalam komunitas penghayat Madrais.

Pemahaman mengenai Pikukuh Tilu meliputi tiga unsur utama yaitu, Tuhan, manusia dan manusia sejati. Istilah Pikukuh Tilu berasal dari kata “pikukuh” yang memiliki arti pasti, tetap, teguh, atau konsisten, sedangkan kata “tilu” memiliki arti tiga peneguh yang menjadi landasan hidup manusia. Konsep ini diterapkan secara

---

<sup>69</sup> Ahmad Muttaqien,, *Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)*. Jurnal Al-Adyan, Vol. VIII, No.1 (2013), hlm. 95

konsisten untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia yang sejati.<sup>70</sup> Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritualitas yang mengakar dalam ajaran madrais, menekankan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dan pengembangan diri menuju manusia yang lebih baik.

Pikukuh Tilu pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep tri tangtu. Tri tangtu sendiri adalah gagasan filosofis yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Filosofi tri tangtu ini diringkas dalam tiga kalimat "tiga untuk bersatu, satu untuk bertiga". Prinsip ini menunjukkan bahwa "tiga hal" tersebut sebenarnya adalah "satu hal", dan sebaliknya. Tri Tangu bagi masyarakat Jawa Barat berfungsi sebagai panduan etika budaya yang mencakup tiga aspek kehidupan, seperti Tri Tangtu Dian Raga atau Salira (Panduan yang berkaitan dengan Individu sebagai manusia), Tri Tangtu di Nagara (panduan yang mengatur kehidupan Individua tau kelompok dalam masyarakat dan Negara), dan Tri tangtu di Buana (panduan yang sejalan dengan konsep Trias Politika, yang membagi kekuasaan menjadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif.)<sup>71</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Madrais tidak hanya fokus kepada aspek spiritual saja, tetapi juga mencakup panduan moral dan etika yang berlaku dalam konteks sosial. Poin-poin penting yang ada dalam Pikukuh Tilu mencakup tiga aspek utama, yaitu:

#### 1. Ngaji Badan

Ngaji badan terdiri dari dua kata yaitu "ngaji" dan "badan". Kata "ngaji" memiliki arti meneliti, mengkaji, memahami dan menyadari. Sementara kata

---

<sup>70</sup> Ahmad Muttaqiw, *Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)*. Jurnal Al-Adyan, Vol. VIII, No.1, (2013), hlm.95

<sup>71</sup> Ahmad Muttaqien, *Op.Cit.*, hlm. 96-97

“badan” merujuk pada keseluruhan tubuh dan segala sesuatu yang ada di alam semesta yang dapat dirasakan oleh panca indra.<sup>72</sup> Proses dalam melakukan ngaji badan penting untuk menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan bersama semua entitas yang ada di bumi interaksi manusia dengan entitas di sekelilingnya melalui panca indra adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kesadaran ini meliputi pengakuan bahwa manusia tidak hidup terisolasi tetapi selalu berinteraksi dengan berbagai entitas yang ada di sekitar mereka. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang saling terkait.

## 2. Mikukuh Kana Tanah

Mikukuh kana Tanah memiliki arti bahwa manusia harus berpegang teguh pada aspek-aspek kebangsaan. Langkah pertama dalam mikukuh kana tanah adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa keberadaan suatu bangsa dan menjadi bagian dari bangsa tersebut adalah kehendak Tuhan. Setiap manusia hanya bisa merencanakan, tetapi penentuan akhir ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>73</sup> Oleh karena itu, menjadi bagian dari bangsa harus dilihat sebagai anugerah yang harus dihargai dengan memelihara dan menjaga identitas kebangsaan. Hal tersebut diharapkan agar manusia bisa selalu bersyukur atas posisi mereka dalam komunitas bangsa dan menunjukkan rasa syukur ini melalui tindakan dan aksi nyata dalam memperkuat kebangsaan.

---

<sup>72</sup> Nuhriison M Nuh, *Paham Madrais (AKUR)* dalam Achmad Rosidi, *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 34.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

Setiap bangsa memiliki karakteristik yang khas, sehingga setiap bangsa berhak untuk merdeka lahir dan batin dari gangguan dan intervensi dari bangsa lain. Oleh karena itu, setiap bangsa haruslah saling menghargai, mencintaim membela, mengayomi, dan berkontribusi tanpa harus menyakiti atau menjajah bangsa lain. Manusia harus menjaga agar karakteristik bangsanya tidak tercampur antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Konsekuensinya manusia harus membatasi pergaulan dengan bangsa lain bukan untuk melarang interaksi, tetapi dengan berhati-hati dan waspada agar karakteristik bangsa sendiri tidak tercampur dengan karakteristik bangsa lain.<sup>74</sup> Pentingnya menjaga karakteristik masing-masing tiap bangsa dapat melindungi identitas dan warisan budayanya. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya keseimbangan dalam melakukan sebuah interaksi antarbangsa untuk menjaga integritas budaya masing-masing.

### 3. Madep Ka Ratu Raja

Konsep *madep ka ratu raja* memiliki arti mengarahkan atau menghadap. Namun, maknanya bukan menghadap dan menghormati seorang Ratu atau Raja sebagai individu tertentu. Istilah ini bersifat simbolis di mana Ratu melambangkan keseimbangan dan keutuhan, sedangkan Raja melambangkan kedaulatan dan ketegasan. Keduanya memiliki makna yang sempurna. Secara umum, konsep Ratu raja dapat diartikan sebagai komponen dasar manusia, yaitu fisik, emosi, dan intelektual.<sup>75</sup> Hal ini bertujuan agar manusia dapat mencapai keseimbangan tidak hanya dalam dirinya sendiri tetapi juga dalam hubungan dengan alam sesmeta.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia serta menjaga keseimbangan alam semesta.

#### 4. Upacara Seren Taun

Upacara Seren Taun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat petani di Jawa Barat. Secara umum, upacara Seren Taun adalah sebuah perayaan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang mereka dapatkan. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, upacara ini juga berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang telah diwariskan secara turun temurun. Upacara Seren Taun masih dipertahankan di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Desa Kanekes Baduy, Desa Cipta Gelar, Kasepuhan Banten Kidul, Kampung Naga di Kabupaten Tasikmlaya, Kampung Sindang Barang di Kabupaten Bogor dan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan. Secara khusus, di Kelurahan Cigugur, upacara ini memiliki dimensi tambahan sebagai media komunikasi nilai-nilai ajaran Madrais. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat berfungsi sebagai penjaga identitas budaya dan spiritual serta sebagai media Pendidikan dan komunikasi antar generasi. Perayaan Seren Taun tidak hanya dijadikan sebagai perayaan hasil kerja keras para petani, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial dan spiritual di masyarakat.

Upacara Seren Taun adalah sebuah perayaan yang memiliki makna simbolis dan budayayang mendalam. Nama Seren Taun sendiri berasal dari Bahasa Sunda yaitu “seren” yang artinya serah atau menyerahkan, sedangkan “taun” memiliki arti tahun. Perayaan Seren Taun diadakan setiap tanggal 22 Hari Rayagung. Pemilihan

padi sebagai objek utama dalam upacara Seren Taun mencerminkan betapa pentingnya tanaman tersebut bagi masyarakat Sunda, sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Kegiatan Seren Taun biasanya diikuti oleh kegiatan-kegiatan budaya lainnya seperti tari ronggeng gunung, tayuban, pesta dadung, jentreg tarawangsa, dan wayang yang waktu pelaksanaannya dilakukan selama 7 hari<sup>76</sup>. Acara Seren Taun terbuka untuk masyarakat umum yang menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial dan membangun kesadaran bersama akan warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Perayaan *Seren Taun* dalam perkembangannya pernah dihentikan dan dilarang selama 17 tahun oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat, termasuk pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, Polres, dan Departemen Agama Kabupaten Kuningan. Pelarangan ini dilakukan karena perayaan tersebut dianggap terkait dengan ajaran Madrais yang dianggap sebagai aliran sesat.<sup>77</sup> Pelarangan perayaan Seren Taun ini menunjukkan adanya ketegangan antara tradisi budaya lokal dengan pihak berwenang. Penilaian pihak berwenang terhadap ajaran Madrais sebagai aliran sesat menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap nilai-nilai dan makna spiritual dari ajaran mereka. Keputusan pelarangan selama 17 tahun tersebut mencerminkan bagaimana pandangan keagamaan dan politik dapat mempengaruhi praktik budaya dan keagamaan lokal yang dianggap menyimpang dari norma yang diterima secara luas.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1999, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan dari pemerintah terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat. Kegiatan kebudayaan yang sebelumnya dilarang kembali diizinkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan atau adat.<sup>78</sup> Peran Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur sangat penting dalam mendukung kebijakan ini. Sebagai Presiden, Gus Dur mencabut berbagai larangan terhadap kegiatan kebudayaan dan upacara adat yang diberlakukan selama era Orde. Salah satu kegiatan kebudayaan yang dihidupkan kembali adalah Upacara Adat Seren Taun di Cigugur Kuningan.

Kebijakan dihidupkan kembali Upacara Seren Taun, membuat masyarakat Kabupaten Kuningan dapat kembali merayakan warisan budaya mereka. Upacara Seren Taun ini tidak hanya penting secara spiritual dan kultural, tetapi juga dalam memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat Kabupaten Kuningan. Upaya penghidupan kembali kegiatan kebudayaan tradisional ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendukung keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Upacara Seren taun kini telah menjadi bagian dari agenda budaya masyarakat Kabupaten Kuningan. Acara pembukaan Seren taun sering dihadiri oleh para pejabat dan perangkat pemerintah Kabupaten Kuningan, yang dibuka oleh Bupati Kabupaten Kuningan. Susunan kepanitiannya melibatkan semua komponen masyarakat dari berbagai suku dan agama. Oleh karena itu, Seren Taun tidak hanya

---

<sup>78</sup> Husnul Qadim, *Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur*. Jurnal Kalam Vol. 11(2), 2017, hlm. 355.

dimiliki oleh anggota penghayat Madrais saja, tetapi juga telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuningan.<sup>79</sup> Tidak ada lagi upaya dari pihak tertentu untuk menghalangi kegiatan Seren Taun ini. Seren Taun yang dulunya terkait dengan anggota penghayat Madrais, sekarang menjadi perayaan yang merangkul seluruh komunitas di Kabupaten Kuningan yang mencerminkan perubahan dalam penerimaan dan pengakuan terhadap keberadaannya sebagai warisan budaya yang penting.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Djuwita Djati, 18 Mei 2024.